



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

JL. ARTERI SUPADJO TELP. (0561) 724456 - 724457 FAX. (0561) 724456
Website : <http://bpmp.kuburayakab.go.id>, email : bpmpkuburaya@yahoo.co.id

SUNGAI RAYA

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ATAS
NOMOR: 503/052/BPMPT-E/SMP/2014

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nomor 4 Tanggal 16 September 2014.
2. Berdasarkan hasil Penelitian BAPendidikan Sekolah Menengah Pertama No. 073/X/BAP/SMP/BPMPT-E/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada:
- Pertama : Lembaga Pendidikan : SMP ISLAM AL MA'ARIF
- Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
- Tabap / Jenjang : Pendidikan Dasar
- Alamat : Perit Tenaga Baru Darat RT 003 / RW 002 Parit Madura Desa Madarasari Kec. Sungai Raya
- Pemimpin/Pengelola : FATONI AMIN, S.Pd
- Ketua Yayasan : SUJAT HID
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diiktum pertama terhitung mulai tanggal diterapkannya surat keputusan ini dan selama masih beroperasi.
- Ketiga : Pemegang Lembaga tersebut wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakannya untuk masyarakat sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi Pendidikan terhadap Masyarakat.
2. Mematuhi segala peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya
Pada tanggal : 24 Oktober 2014



Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya,

Jumlah Retribusi :
Rp. 0,- (GRATIS)

L. Rahmadh. MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671114 199003 1 007